

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 20014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No.96 Tahun 2012, PP No. 2 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 59 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.3 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.3 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No.5 Tahun 2022, Perbup Bogor No. 12 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan rencana aksi Penerapan SPM: rencana aksi Penerapan SPM merupakan dokumen yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM di Daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026; rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026 merupakan penjabaran teknis dari RPJMD 2018-2023 dan RPD 2024-2026 dalam penerapan SPM di Daerah; rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026 merupakan instrumen monitoring dan evaluasi penerapan dan SPM di Daerah pada kurun waktu Tahun 2023-2026; rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026 menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM bagi Perangkat Daerah Pengampu SPM pada kurun waktu Tahun 2023-2026.

Rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026, memperhatikan sinkronisasi dengan: strategi, arah kebijakan, dan program pemenuhan Pelayanan Dasar dalam RPJMN Tahun 2020-2024; strategi, arah kebijakan, dan program pemenuhan Pelayanan Dasar dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023; strategi, arah kebijakan, dan program prioritas dalam RPD Kabupaten Bogor hingga Tahun 2024-2026; isu-isu strategis terkait urusan wajib Pelayanan Dasar yang berkembang; kebijakan nasional; regulasi yang berlaku.

Rencana aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal: hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; terdapat perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan rencana aksi Penerapan SPM disusun dengan tahapan: penyusunan rancangan perubahan rencana aksi Penerapan SPM; perumusan rancangan akhir perubahan rencana aksi Penerapan SPM; penetapan.

Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Penerapan SPM dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 8 November 2023 dan ditetapkan pada tanggal 8 November 2023.
- Lampiran: 113 hlm.